#### **SKRIPSI**

# KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA

#### Oleh:

#### **RIZKI FIRLANA DWIPUTRA**

NPM. 1902010029



Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas: Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1445/2024

# KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

#### Oleh:

# RIZKI FIRLANA DWIPUTRA NPM. 1902010029

Pembimbing Skripsi: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

Jurusan: Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas: Syariah

## INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO 1445/2024



### KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: <a href="www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id">www.metrouniv.ac.idEmail: iainmetro@metrouniv.ac.id</a>,

#### **NOTA DINAS**

Nomor

: -

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Perihal

: Permohonan Sidang Munaqosyah

Kepada Yth, Dekan Fakultas Sayriah IAIN Metro Di-

Tempat

#### Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama

: Rizki Firlana Dwiputra

**NPM** 

1902010029

Fakultas

Syariah

Jurusan

Ahwal Syakhsiyyah

Judul

KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO

BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN

**AGAMA** 

Sudah kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk Dimunaqosyahkan. Demikian harapan kami dan penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

#### Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 2 Juni 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Nency Dela Oktora, M.Sy

NIP.19861008 201903 2 009

Dosen Pembimbing,

<u>Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy</u> NIP.19890115 201801 1 001



### KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: <a href="www.metrouniv.ac.id">www.metrouniv.ac.id</a>Email: <a href="mailto:jainmetro@metrouniv.ac.id">jainmetro@metrouniv.ac.id</a>, and a superior of the superior of the

#### **PERSETUJUAN**

Judul

KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO

BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN

**AGAMA** 

Nama

Rizki Firlana Dwiputra

**NPM** 

1902010029

**Fakultas** 

Syariah

Jurusan

Ahwal Syakhsiyyah

#### **MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 2 Juni 2024 Dosen Pembimbing,

<u>Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy</u> NIP.19890115 201801 1 001



#### KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki, Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Websile: www.metrouniv.ac.id E-mail: unmetrouniv.ac.id

## PENGESAHAN SKRIPSI NO. 791 / In. 28.2 / D/ PP. 00.9/07/2024

Skripsi dengan judul: KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA disusun oleh : Rizki Firlana Dwiputra, NPM. 1902010029, Jurusan : Al-Ahwal As-Syakhsiyyah (AS) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari / tanggal : Rabu/12 Juni 2024 di Ruang Munaqosyah Fak. Syari'ah.

#### TIM PENGUJI:

Ketua

: Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sv

Penguji I

: Nawa Angkasa, S.H,.M.A

Penguji II

: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy

Sekertaris

: Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Dri/Santoso, M.H. NIP 19670316 199503 1 001

#### **ABSTRAK**

# KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK

#### SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA

#### Oleh:

#### Rizki Firlana Dwiputra

Penelitian ini didasarkan pada permasalahan yang terdapat di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur yang melakukan praktik menjatuhkan talak dibawah tangan secara langsung dihadapan istri atau tanpa diajukan di Pengadilan Agama. Salah satu faktor penyebabnya ialah dikarenakan minimnya pengetahuan tentang Status Ikrar Talak Suami sebelum diajukan di Pengadilan agama atau sebelum Putusan Pengadilan .Dengan demikian talak tersebut dinyatakan tidak sah atau masih dinyatakan sebagai pasangan suami istri yang sah.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami bagaimana Konstruk pemahaman masyarakat Batanghari Lampung Timur tentang Status Ikrar Talak suami Sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil prasurvey yang peneliti lakukan di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, maka peneliti putuskan menggunakan metodologi dengan jenis penilitan lapangan (field research) dan teknik pengumpulan data dengan Wawancara (Interview) dan juga dokumentasi kepada para informan atau subjek penelitian di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur guna mendapatkan data yang valid.

Hasil penelitian ini adalah bahwa jika seorang suami istri belum mendapatkan putusan dari pihak Pengadilan Agama atau Talak yang dilakukan dibawah tangan maka secara hukum pernikahan tersebut belum putus dengan kata lain suami istri tersebut masih tercatat sebagai pasangan yang sah.

Kata kunci: Talak, Nikah, Hukum Islam

#### **ORISINALITAS PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizki Firlana Dwiputra

NPM : 1902010029

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 05 Juni 2024

Yang Menyatakan,

Rizki Firlana Dwiputra

NPM .1902010029

#### **MOTTO**

قُلْ كُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا

Artinya: Katakanlah!!! "Jadilah kamu sekalian batu atau besi"

(Q.S. Al-Isro': 50)

أَبْغَنُ الْحُلَالِ عِنْهُ اللهِ الطَّلَاقُ

Artinya : Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah cerai.

(HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

#### HALAMAN PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak berkah dalam hidup peneliti. Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

- Kedua Orang Tua tercinta Ibu Mursidah (Almh) dan Bapak Basuki serta keluarga besar yang senantiasa mendorong, memotivasi dan mendoakan untuk keberhasilan peneliti dalam menyelesaikan studi. Juga saudaraku, Vandi Saputra yang selalu membantu dan menemani setiap kesulitan yang sudah dilalui.
- 2. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan dan menyampaikan ilmunya kepada peneliti.
- Teman teman satu angkatan dan seperjuangan dari jurusan Ahwal Syakhsiyyah yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada peneliti agar tetap semangat dan tidak putus asa dalam penyelesaian skripsi ini
- 4. Almamaterku tercinta IAIN Metro.

#### **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* atas limpahan kasih dan karunianya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skrispi ini peneliti membutuhkan bantuan, arahan, nasihat dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- Prof. Dr. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku rektor dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- 2. Dr. Dri Santoso, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Metro.
- Nency Dela Oktora, M.Sy selaku Ketua Jurusan Akhwal Syakhsiyyah IAIN
   Metro .
- 4. Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan bimbingan serta arahan kepada peneliti dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini .
- 5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Metro yang telah menyumbangkan ilmu pengetahuan dan juga motivasi kepada peneliti selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah IAIN Metro.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Metro, 10 Juni 2024

Peneliti

#### **DAFTAR ISI**

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	X
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	6
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Talak Menurut Hukum Islam	9
Pengertian Talak Menurut Hukum Islam	9
2. Dasar Hukum Talak	9

	3.	Syarat-syarat Talak	12
	4.	Macam-macam Talak	15
	5.	Akibat Hukum Talak Menurut Hukum Islam	17
B.	Ta	lak Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	18
	1.	Pengertian Talak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	
		di Indonesia	18
	2.	Akibat Hukum Talak Menurut Peraturan Perundang-Undangan	
		di Indonesia	18
C.	Sta	atus Ikrar Talak Suami	19
BAB III	ME	TODOLOGI PENELITIAN	
A.	Jer	nis dan Sifat Penelitian	22
B.	Su	mber Data	23
C.	Te	knik Pengumpulan Data	24
D.	Te	knik Analisis Data	25
BAB IV I	HAS	SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A.	Te	muan Umum	26
	1.	Sejarah Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten	
		Lampung Timur	26
	2.	Visi dan Misi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari	
		KabupatenLampung Timur	28
	3.	Jumlah Penduduk	29
	4.	Tingkat Pendidikan	29
	5	Mata Dancaharian	30

B. Temuan Khusus	30
1. Faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Desa Adiwarno	
Tidak Melakukan Talak di Pengadilan Agama	30
2. Konstruk Pemahaman Masyarakat Desa Adiwarno Kecama	tan
Batanghari Tentang Ikrar Thalaq di luar Pengadilan Agama	32
C. Analisis Penelitian	37
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran	41
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAVAT HIDIP	

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 Data Susunan Pemegang Jabatan Kepala Desa Adiwarno	27
Tabel 2 Jumlah Penduduk	29
Tabel 3 Tingkat Pendidikan	29
Tabel 4 Mata Pencaharian	30

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

- 1. SK Pembimbing
- 2. Outline
- 3. Alat Pengumpul Data (APD)
- 4. Surat Izin Prasurvey
- 5. Balasan Prasurvey
- 6. Surat Tugas
- 7. Surat Izin Research
- 8. Surat Balasan Research
- 9. Kartu Konsultasi Bimbingan
- 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 11. Dokumentasi
- 12. Daftar Riwayat Hidup

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha esa. Membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma bukan perkara yang gampang dan bukan persoalan yang mudah, suami istri sebelumya harus memiliki bekal pengetahuan yang cukup tantang nilai, norma dan moral yang benar, harus siap dengan mental yang kuat untuk menghadapi sengala macam rintangan dan tantangan serta hempasan badai rumah tangga.

Rumah tangga semakin retak, tali perkawinan semakin kendor, hubungan kasih sayang semakin tidak harmonis, akhirnya kabur dan menghilang. Ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang didambakan berubah menjadi pertikaian dan pertengkaran, rumahtangga bukan lagi seperti istana dan surga tapi berubah bagaikan penjara dan neraka.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan bernegara masalah perceraian mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Perceraian diatur sedimikian rupah dalam suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentan perkawinan yang kemudian dilengkapi dengan peraturan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan danKompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2112), h. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum perkawinan Adat*(Bandung:PT Cipta Aditya Bakti 1990),h. 169.

pelaksanaanya yaitu peraturan pemerintaah No. 9 Tahun 1975. Peraturan perundang undangan ini bersifat umum yaitu berlaku bagi seluruh rakyat indonesia. Khusus untuk orang Islam, disamping juga itu berpedoman pada Undang Undang Nomor. 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama yang khusus mengatur permasalahan-permasalahn tertentu bagi umat Islam indonesia, termasuk didalamnya masalah perceraian.maka dengan adanya Undang Undang Peradilan Agama kini umat islam tidak lagi sepenuhnya hanya berpedoman kepada Undang Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaanya tetapi didukung juga dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 39 Undang -undang Nomor. 1 Tahun 1974 menyatakan:<sup>3</sup>

- Ayat 1: perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- Ayat 2: untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

Dalam pasal 115 Kompilasi hukum Islam menyatakan:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadila Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak tersebut.

Dari pasal diatas dapat dipahami bahwa perceraian harus dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian.

-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1791 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h. 3.

Meskipun undang-undang sudah mengatur sedimikian rupa cara perceraian di Indonesia, namun masih ada beberapa daerah yang masyarakatnya belum mengindahkan peraturan yang berlaku, masih banyak masyarakat yang masih mempertahankan hukum adat dan tunduk pada hukum agama, serta masih ada masyarakat yang karena faktor-faktor tertentu terpaksa tidak mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur mayoritas masyarakat beragama Islam, memliki sifat dan kekeluargaan yang cukup tinggi jika terjadi sengketa dalam rumah tangga selalu diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Latar belakang pendidikan mayoritas hanya lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama maka tidak heran apabila masyarakat masih,banyak yang tidak sadar masalah hukum, dan salah satunya adalah masalah perceraian masih banyak masyarakat yang melakukan perceraian diluar Pengadilan Agama.

Perceraian yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Batanghari tidak dilakukan didalam pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Munansar salah seorang tokoh agama sekaligus merangkap sebagai penghulu di Kecamatan Batanghari, bahwa perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Batanghari hanya dilakukan di rumah dengan cara seorang laki- laki mengatakan kepada istrinya aku pulangkan engkau kepada orang tuamu, aku ceraikan engkau atau kamu boleh menikah dengan laki-laki lain dan begitupun sebaliknya aku boleh menikah dengan perempuan lain dan pada saat itu jatulah talak atau cerai. Oleh karena itu

masyarakat Batanghari berani menikah lagi meskipun perceraian yang mereka lakukan tidak sah menurut hukum negara.

Berdasarkan keterangan di atas dijelaskan bahwa jika seorang suami istri belum mendapatkan putusan dari pihak Pengadilan Agama atau Talak yang dilakukan dibawah tangan maka secara hukum pernikahan tersebut belum putus dengan kata lain suami istri tersebut masih tercatat sebagai pasangan yang sah.

Namun faktanya yang terjadi di lokasi penelitian yaitu desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur masih terdapat segelintir masyarakat yang melakukan Talak dibawah tangan atau Talak yang dilakukan tanpa diajukan di Pengadilan Agama dikarenakan minimnya pengetahuan tentang Status Ikrar Talak Suami sebelum diajukan di Pengadilan agama atau sebelum Putusan Pengadilan Agama seperti halnya yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan inisial Bapak A.S dengan Ibu K.H, Bapak P.R dengan Ibu H.S dan Bapak W.S dengan Ibu I, mereka melakukan talak secara langsung dirumah dan beranggapan bahwa talak tersebut sudah sah. Mereka dahulunya melaksanakan pernikahan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama, dengan begitu maka perceraiannya pun harus tercatat pula oleh Pengadilan Agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa dan mempertajam analisis bagaimana bagaimana Konstruk pemahaman masyarakat Batanghari Lampung Timur tentang Status Ikrar Talak suami Sebelum diajukan ke Pengadilan Agama apabila dilihat berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia. Karena sebagaimana kita ketahui sebagian masyarakat yang masih bergelut dengan tradisi ketika dihadapkan pada permasalahan keluarga tidak dilakukan di depan sidang pengadilan agama..<sup>4</sup>

#### B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya ialah bagaimana Konstruk pemahaman masyarakat Batanghari Lampung Timur tentang Status Ikrar Talak suami Sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

#### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami seacara detail dan terperinci tentang bagaimana Konstruk pemahaman masyarakat Batanghari Lampung Timur tentang Status Ikrar Talak suami Sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

#### 2. Manfaat Penelitian

#### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang pandangan Mahasiswa serta Masyarakat luas dari lingkup

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Dahwadin1 Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia (Journal : Iain Kudus) hal. 17

keilmuan tentang Konstruk Status Ikrar Talak suami Sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

#### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu menambah wawasan dan juga bahan guna meminimalisir masyarakat tentang ketidaktahuan terkait Konstruk Status Ikrar Talak suami Sebelum diajukan ke Pengadilan Agama.

#### D. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan adalah penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan masalah dalam pembahasannya, oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan keterkaitan permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti sehingga akan memberikan perbedaan dan tujuan yang akan dihasilkan dari penelitian ini dengan peneltian selanjutnya.

Skripsi yang sudah ada dan berkaitan dengan penelitian status talak adalah skripsi yang dilakukan oleh Muhammad Dhohri, dengan judul "Talak di Luar Persidangan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon", jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2015. Dalam penelitian di atas pokok pembahasannya yaitu menurut ulama Buntet Pesantren Cirebon Talak yang terjadi di luar pengadilan dianggap sah selagi terpenuhi syarat dan rukunnya. Walaupun kita diwajibkan untuk mengikuti dan mentaati Undang-Undang yang mengharuskan Talak di depan muka persidangan. Namun kewajiban tersebut tidaklah menggugurkan dhohir hukum dari Talak yang dilakukan di

luar pengadilan, yang berarti Talak tersebut adalah sah. Pokok penelitian di atas lebih terfokuskan pada pandangan Ulama Buntet Pesantren Cirebon mengenai status Talak yang diucapkan di luar persidangan.<sup>5</sup>

Skripsi dari Silfia Ulfah dengan judul, "Perceraian Di Luar Persidangan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No 1 Tahun 2012)", pada skripsi kali ini membahas tentang status jatuhnya Talak di luar persidangan menurut MUI. Dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan MUI mengenai sahnya perceraian di luar pengadilan dengan mengacu SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: U\_596/MUI/IX/1997 perceraian yang dimaksud yakni perceraian yang telah memenuhi rukun dan syarat namun dilakukan di luar persidangan. Keputusan MUI tersebut menimbulkan adanya pro dan kontra masyarakat dimana masyarakat yang pro beralasan bahwa dalam al-Qur"an dan hadis tidak mengatur tata cara mengenai perceraian dan perceraian (Talak) adalah hak suami sepenuhnya. Sedangkan yang kontra menganggap bahwa perceraian lebih baik melalui pengadilan agar mantan istri dan anaknya mendapatkan kepastian hukum.<sup>6</sup>

Thesis ini dilakukan oleh Muhammad Yalis Shokhib dengan judul "Sanksi Hukum Terhadap Talak Di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam)". Pada thesis kali ini dapat ditarik kesimpulan bahwa sanksi dalam hukum Islam sebagai penguat, yaitu penguat terhadap perintah Allah yang

<sup>5</sup> Muhammad Dhohri, "Talak di Luar Pengadilan Perspektif Ulama Buntet Pesantren Cirebon," *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 86.

-

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Silfia Ulfah, "Perceraian di Luar Pengadilan Menurut Majelis Ulama Indonesia (Studi Fatwa MUI No 1 Tahun 2012)", *Skripsi* (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016), 23.

terdapat pada surat at-Thalaq bahwa Talak harus disaksikan oleh dua orang saksi yang hadir, serta sebagai penguat terhadap Undang- Undang yang menyebutkan bahwa Talak harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Menurut akademisi hukum positif bahwa pemberian sanksi hanya dapat dilakukan jika terdapat laporan atau gugatan dari salah satu pihak, dan menurut akademisi hukum Islam sanksi bagi pelaku talak di luar Pengadilan Agama adalah sebagai penguat Undang-Undang dan juga sebagai penguat norma hukum. Dalam hal ini sanksi yang diberikan adalah sanksi hukum yaitu talak diluar Pengadilan Agama dianggap tidak sah di mata hukum maka perceraian harus didaftarkan di Pengadilan Agama agar mendapat kepastian hukum.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas, fokus penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah peneliti menitik beratkan pada analisis yuridisnya terhadap talak di luar persidangan itu. Jadi untuk mempermudah penelitian kali ini menggunakan hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

\_

Muhammad Yalis Shokhib, "Sanksi Hukum Terhadap Talak di Luar Pengadilan Agama (Studi Perbandingan Pandangan Akademisi Hukum Positif dan Akademisi Hukum Islam", *Tesis* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013), 96.

#### **BAB II**

#### LANDASAN TEORI

#### A. Talak Menurut Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perceraian Menurut Hukum Islam

Kata "Thalaq" dalam bahasa Arab berasal dari kata Thalaqa Yathlaqu-Thalaqan yang bermakna melepas atau mengurai tali pengikat, baik tali pengikat itu bersifat konkrit seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Kata Thalaq merupakan isim mashdar dari kata Thalaqa-Yuthalliqu-Tathliiqan, jadi kata ini semakna dengan kata tahliq yang bermakna "irsal" dan "tarku" yaitu melepaskan dan meninggalkan.<sup>1</sup>

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan secara mutlak, baik berupa ikatan materiil maupun immateriil sebagaimana yang dikatakan dalam bahasa, *Thalaqtu Al-Mar'Ata* (aku melepaskan ikatan perkawinan yang bersifat immateril), yaitu ikatan yang terbentuk antara suami istri. Dikatakan, *thalaqtu al-asir min qaidih* (aku melepaskan ikatan tawanan yang berisi materiil atau empiris).

#### 2. Dasar Hukum Talak Menurut Hukum Islam

Permasalahan perceraian atau talak dalam hukum Islam dibolehkan dan diatur dalam dua sumber hukum Islam, yakni Alquran dan Hadis.

9

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm.172

Dasar Hukum Talak Menurut Hukum Islam dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Tholaq ayat 1 :

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّ بِنَ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱلتَّقُواْ النَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ اللّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَعِينَةٍ مُّنِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُنَ لَا تَدْرِى لَعَلَّ ٱللّهَ يُحُدُدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا هِ

Artinya: Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru (Q.S. Ath-Tholaq: 1)

Allah berfirman kepada Rasulullah dengan menyebutkan kemuliaan kenabian, untuk menjelaskan hak-hak wanita dalam perkara perceraian, agar dilaksanakan olehnhya dan orang-orang beriman:

Jika kalian bertekat untuk mencerai istri kalian, maka ceraikanlah ketika mereka dalam keadaan tidak berhaid dan tidak digauli; hitunglah masa iddah mereka dan bertakwalah kepada Allah dengan mentaati hukum-hukum-Nya.

Janganlah kalian mengeluarkan mereka dari rumah yang mereka tinggali hingga selesai masa iddah mereka selama tiga kali masa suci atau tiga kali masa haid sesuai dengan kemaslahatan kedua belah pihak. Dan istri-istri itu juga tidak boleh keluar dari rumah itu, kecuali jika mereka terjerumus dalam perbuatan zina, maka mereka harus dikeluarkan darinya untuk menjalani hukuman had. Demikianlah hukum-hukum Allah yang berkedudukan tinggi; barangsiapa yang menyelisihi hukum-hukum ini maka dia telah menzalimi diri sendiri karena telah memasukkannya ke dalam ancaman siksaan dari Allah. Hai orang yang mencerai istrinya, mudah-mudahan Allah menetapkan rujuk kepadanya setalak kamu mentalaknya.<sup>2</sup>

Pada permasalahan dasar hukum Talak ini dijelaskan pula dalam Hadis Rasulullah *Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* :

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah cerai. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).

Ungkapan bahwa "Perkara halal yang dibenci Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*" adalah talak merupakan keringanan dari Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* dan merupakan hukum yang disyariatkan dalam kondisi darurat, yaitu ketika hubungan suami istri sudah tidak dapat dipertahankan,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah.

keduanya sudah tidak saling mencintai dan saling mengharapkan, maka jalan perceraian adalah jalan yang terbaik.<sup>3</sup>

#### 3. Syarat – syarat Talaq

Seperti kita ketahui bahwa talak pada dasarnya adalah sesuatu perkara namun sangat dibenci oleh Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, maka untuk sahnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu ada pada suami, isteri, dan *sighat* talak.

Syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah:

- 1) Berakal sehat
- 2) Telah baliqh

#### 3) Tidak karena paksaan

Para ahli Fiqh sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa/baliqh dan atas kehendak sendiri bukan karena terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga. Dalam menjatuhkan talak suami tersebut harus dalam keadaan berakal sehat, apabila akalnya sedang terganggu. Misalnya: orang yang sedang mabuk atau orang yang sedang marah tidak boleh menjatuhkan talak. Mengenai talak orang yang sedang mabuk kebanyakan para ahli Fiqh berpendapat bahwa talaknya tidak sah, karena orang yang sedang mabuk itu dalam bertindak adalah di luar kesadaran. Sedangkan orang yang marah kalau menjatuhkan talak hukumnya adalah tidak sah. Yang dimaksud marah di sini ialah marah

\_

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm.38

yang sedemikian rupa, sehingga apa yang dikatakannya hampir-hampir di luar kesadarannya.

Syarat-syarat seorang isteri yang dijatuhi talak apabila memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Antara laki-laki dan perempuan itu terikat perkawinan yang sah.
- 2) Perempuan itu sedang dalam iddah dari *Talak Raj'i* atau talak bain sughra, karena hubungan perkawinan itu masih ada sebelum iddahnya habis.
- 3) Apabila si perempuan masih dalam 'iddah dari perceraian yang diputuskan karena si suami masuk Islam, atau karena sebab'ila. Dua macam perceraian itu dianggap talak menurut madzhab Hanafi.
- 4) Apabila seorang perempuan dalam iddah, kecuali iddah sesudah fasakh karena si isteri murtad.<sup>4</sup>
- 5) Isteri harus dalam keadaan suci yang belum dicampuri oleh suaminya dalam waktu suci itu.

Syarat-syarat pada sighat thalaq:

Sighat Thalaq ialah perkataan/ucapan yang diucapkan oleh suami terhadap isterinya yang menunjukkan thalaq, baik itu sharih (jelas) maupun kinayah (sindiran), baik berupa lisan,tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, atau pun dengan suruhan orang lain.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 261-262

Kalimat yang dipakai untuk perceraian ada dua macam:

- 1) Sharih (terang), yaitu kalimat yang tidak ragu-ragu lagi bahwa yang dimaksud adalah memutuskan ikatan perkawinan, seperti kata si suami, "Engkau tertalak," atau "Saya ceraikan engkau." Kalimat yang sharih (terang) ini tidak perlu dengan niat. Berarti apabila dikatakan oleh suami, berniat atau tidak berniat, keduanya terus bercerai, asal perkataanya itu bukan berupa hikayat.
- 2) Kinayah (sindiran), yaitu kalimat yang masih ragu-ragu,boleh diartikan untuk perceraian nikah atau yang lain, seperti kata suami, "Pulanglah engkau kerumah keluargamu", atau "Pergilah dari sini," dan sebagainya. Kalimat sindiran ini bergantung pada niat, artinya jika tidak diniatkan untuk perceraian nikah maka tidaklah jatuh talak. Namun jika diniatkan untuk menjatuhkan talak barulah menjadi talak."<sup>5</sup>

Tidak dipandang jatuh perbuatan suami terhadap isterinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi isteri, memukulnya, mengantarkannya kerumah ayahnya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan thalaq. Demikian pula niat thalaq, maka yang demikian itu bukan thalaq. Demikian pula niat thalaq atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai thalaq. 6

<sup>6</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid* 2, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995. Hlm.181

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Jakarta, 1994, hlm.403

#### 4. Macam-macam Thalaq

Talak adalah ikrar suami dihadapan Sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam KHI pasal 129,130, dan 131.

- a. Dalam pasal 117 KHI *Talak raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.<sup>7</sup>
- b. Thalaq ba'in, ialah thalaq yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas isterinya, untuk mengembalikan bekas isteri kedalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Thalaq ba'in ada dua macam, yaitu *Thalaq ba'in shugro* dan *Thalaq ba'in kubro* .
  - 1) *Thalaq ba'in shughro* ialah thalaq ba'in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri, artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas isteri baik dalam masa iddahnya maupun sesudah berakhir masa iddahnya. Termasuk thalaq bain shugro ialah;
    - (1) Thalaq sebelum berkumpul (*qabla al-dukhul*)
    - (2) Thalaq dengan penggantian harta atau khulu'
    - (3) Thalaq karena 'aib (cacat badan), karena salah seorang dipenjara, thalaq karena penganiayaan, dan yang semacamnya.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 75

2) *Talak ba''in kubro* ialah: thalaq ba''in yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas isteri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isterinya kecuali setelah bekas isteri itu kawin dengan laki-laki lain, telah berkumpul dengan suami kedua itu serta telah bercerai secara wajar dan telah selesai masa'iddahnya. Thalaq ba''in kubro terjadi pada thalaq yang ketiga. Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subhanahu Wa Ta'ala* surat Al Baqarah ayat 230:

Artinya: kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. (Q.S Al-Baqoroh: 230)

- c. Dalam pasal 121 KHI Talak sunni, ialah talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- d. Thalaq bid'i, ialah talak yang dijatuhkan dengan tidak mengikuti ketentuan Al-Quran maupun Sunnah Rasul. Hukumnya talak bid'i dalah haram. Yang termasuk talak bid'i ialah:
  - Thalaq yang dijatuhkan pada isteri yang sedang haid atau datang bulan, baik dipermulaan haid maupun dipertengahannya, juga ketika isteri sedang nifas.

- 2) Thalaq yang dijatuhkan pada isteri yang dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri oleh suaminya dalam keadaan suci dimaksud.
- 3) Talak tiga yang dijatuhkan sekaligus pada satu saat.
- 4) Talak satu kali dengan penyataan tidak dapat rujuk lagi, yaitu talak yang dijatuhkan sesudah dua kali talak.<sup>8</sup>

#### 5. Akibat Hukum Talak menurut Hukum Islam

Akibat Hukum Talak diatur dalam Pasal 156 KHI yang menegaskan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  - 1) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  - 2) ayah;
  - 3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  - 4) saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  - 5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  - 6) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang *hadanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Ibid* hlm. 174

*hadanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat membatalkan gugatan.<sup>9</sup>

#### B. Talak Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

#### 1. Pengertian Talak Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Masalah perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Materi-materi tersebut merupakan materi hukum yang menjadi dasar penetapan hukum di Pengadilan Agama.

# 2. Akibat Hukum Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 juga disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian :

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Sulaiman Rasjid, *Figh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Jakarta, 1994, hlm.410

tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>10</sup>

#### C. Status Ikrar Talak Suami

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai putusnya pernikahan atau perceraian serta akibat-akibatnya diatur dalam pasal 38 sampai dengan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 38 Undang-Undang perkawinan disebutkan bahwa suatu pernikahan itu dapat putus karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Kemudian juga disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang perkawinan bahwasannya:

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antarasuamiistri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai layaknya suami- istri.
- c. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dengan demikian, talak menurut hukum negara adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama. Sedangkan apabila talak dilakukan di bawah tangan atau diucapkan di luar Pengadilan, maka

\_

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 13.

perceraian sah secara hukum agama saja, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri.

Pada Penjelasan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan- alasan berikut:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturutturut tanpa izin pihak yang lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- 3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- 4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- 6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kemudian alasan-alasan tersebut diulangi dan dipertegas lagi dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dengan menambah dua anak pasal, yaitu:

- 7. Suami melanggar taklik-talak;
- 8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak-rukunan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

 $^{11}$  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

#### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### A. Jenis dan Sifat Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang mengkaji fakta-fakta nyata di lapangan dengan menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumetasi di lapangan. Peneliti turun ke lapangan guna mencari data yang valid dengan metode wawancara kepada informan atau subjek penelitian dan sumber-sumber yang terpercaya baik dari tokoh masyarakat dan tokoh agama di Desa Adiwarno Kecamatan Desa Batanghari Adiwarno Lampung Timur.

#### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara factual dan mencangkup tentang pokok pemahaman masyarakat tentang Status Hak Ikrar Talak Suami, akurat dan sistematis terkait dengan data yang ada. Oleh karena itu, dalam praktiknya penelitian ini akan memberikan penjelasan tentang fenomena real yang terjadi dilapangan tentang Konstruk Pemahaman Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari tentang status Ikrar talak suami sebelum diajukan di Pengadilan Agama.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Reaserch*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 3

#### **B.** Sumber Data

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dalam penelitian. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi informasi yang diperoleh dari warga Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

#### a. Subjek Penelitian (Informan)

- 1) Bapak A.S
- 2) Ibu K.H
- 3) Bapak P.R
- 4) Ibu. H.S

#### b. Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Desa Adiwarno:

- 1) Bapak Gunaryo (Kepala Desa)
- 2) Kiyai Suripno
- 3) Ustadz Zainur
- 4) Ustadzah Nur

#### c. Masyarakat Desa Adiwarno:

- 1) Ibu Siti
- 2) Bapak Kusyono

#### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen seperti dokumen tentang demografis suatu daerah dan sebagainya. Data ini merupakan data yang melengkapi data primer sebelumnya yang didapatkan dari literatur serta informasi yang terkait dengan permasalahan pada penelitian. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- a. Fatwa Majelis Ulama Indonesia
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Kitab Fiqih Munakahat
- d. Buku Tentang Perkawinan dan Perceraian
- e. Jurnal Munakahat dan Talak

#### C. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode yang diterapkan untuk memperoleh data melalui wawancara secara langsung antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka kemudian mendengarkan penjelasan tentang informasi yang dibutuhkan dari sampel penelitian.<sup>2</sup>

Peneliti melakukan wawancara terhadap informan yang melakukan talak dibawah tangan secara langsung dan diperkuat oleh data-data yang peneliti peroleh melalui wawancara kepada aparat desa dan juga tokoh agama maupun tokoh masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cholid Nurbuko dan Abu Ahmadi, *Op. Cit*, hlm.10

#### 2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui metode ini dilakukan dengan menggunakan data berupa buku, surat kabar dan data informan.<sup>3</sup> Metode ini digunakan untuk mengetahui dokumen tentang hal-hal yang berhubungan dengan pandangan Masyarakat Kecamatan Batanghari Tentang Status ikrar talak sebelum diajukan di Pengadilan Agama.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam sebuah penelitian digunakan untuk menganalisa data-data yang sudah terkumpul menjadi informasi yang tersusun sistematis dan terstruktur sesuai dengan konsep tahapan menganalisis data. Pada tahapan analisis data, Peneliti menggunakan metode deskriptif analisis yaitu melalui uraian secara singkat dan jelas sehingga pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami. Peneliti menganalisa fenomena talak dibawah yang terjadi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan membandingkan fakta di lapangan yang tidak sesuai dengan landasan teori yang peneliti gunakan yaitu Kaidah hukum islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

<sup>3</sup>Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm.11.

<sup>4</sup>Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019), hlm 126

#### **BAB IV**

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Temuan Umum

### 1. Sejarah Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

Pada tahun 1939 didatangkan penduduk dari pulau Jawa dengan cara kolonisasi yang selanjutnya ditempatkan di penampungan yang disebut Bedeng 45.

Pada waktu itu keadaan alamnya masih asli yakni berupa hutan belantara dan setiap Kepala Keluarga mendapat bagian Tanah Calon Pemukiman ¼ bau (1800 M) dan Lahan Pertanian 1 bau (7200 M). Dalam kurun waktu berjalan berkembanglah Bedeng tersebut menjadi sebuah Desa yang kemudian diberi nama Desa Adiwarno. ADI Berarti Baik, dan WARNO berarti Bermacam-macam. Selain dari pada itu nama tersebut diambil dari keanekaragaman asal penduduk yang berasal dari Propinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan adat istiadat yang berbeda tetapi tetap dapat terjalin suatu hubungan kerukunan yang harmonis.

Bentuk susunan Pemerintah pada waktu itu dibagi menjadi 3 Blok atau Dukuh, yaitu:

- a. Dukuh Adiwarno, 45 A
- b. Dukuh Adiwarno, 45 B
- c. Dukuh Adiwarno, 45 Polos

Berdasarkan tiga Dukuh tersebut dibagi lagi menjadi 5 (lima)

#### Kebayan/Dusun yaitu:

- 1. Kebayan/Dusun I Kebumen
- 2. Kebayan/Dusun II Jombang
- 3. Kebayan/Dusun III Sidorejo
- 4. Kebayan/Dusun IV Adiluwih
- 5. Kebayan/Dusun V Tulung Agung.<sup>23</sup>

Urutan atau susunan pemegang jabatan Kepala desa Adiwarno dari saat ini terbentuk pendukuhan sampai resmi menjadi Desa Definitif adalah sebagai berikut:

Tabel 1

Data Susunan Pemegang Jabatan Kepala Desa Adiwarno<sup>24</sup>

No	Nama	Masa Jabatan	Keterangan
1.	Citro Wikarto	Tahun 1939 – 1958	Kepala Kampung
2.	Adi Suwarno	Tahun 1958 – 1966	Kepala Kampung
3.	M. Bakri	Tahun 1966 – 1980	Kepala Desa
4.	Mustaji	Tahun 1980 – 1991	Kepala Desa
5.	Lanidi	Tahun 1991 – 1999	Kepala Desa
6.	Budiono	Tahun 1999 – 2000	Pjs. Kepala Desa
7.	Budiono	Tahun 2000 – 2002	Kepala Desa
8.	Asdadin	Tahun 2002 – 2005	Pjs. Kepala Desa
9.	Asdadin	Tahun 2005 – 2010	Kepala Desa
10.	Jupriyanto	Tahun 2010 – 2011	Pjs. Kepala Desa
11.	Gunaryo	Tahun 2012 - Sekarang	Kepala Desa

\_

 $<sup>^{\</sup>rm 23}$  Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepala Desa Adiwarno pada Tanggal 10 Desember 2022

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Dokumentasi Desa Adiwarno pada Tanggal 15 Desember 2022

Demikian secara ringkas uraian sejarah terbentuknya Desa Adiwarno yang tentunya dengan proses dan waktu yang relative cukup lama. Dengan pertumbuhan ekonomi dan kemajuan pembangunan yang semakin meningkat semua itu berkat kerja sama dan bahu membahu dari semua lapisan masyarakat dengan Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamataan dan Kabupaten

#### 2. Visi dan Misi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur

#### a. Visi

Terwujudnya desa Adiwarno menjadi desa yang berkembang dan menuju desa yang mandiri melalui bidang pendidikan, pertanian, dan usaha ekonomi produktif.

#### b. Misi

- Meningkatkan sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun informal untuk memprediksi dan menambah sarana dan prasarana yang dibutuhkan
- Meningkatkan kerjasama dengan petugas penyuluh lapangan untuk menambah hasil pertanian
- 3) Meningkatkan usaha pertanian dan usaha rumahan (home industri)
- 4) Memunculkan karya kreatif dan inovatif
- 5) Meningkatkan dan mengelola pendapatan asli desa.

6) Mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih.<sup>25</sup>

#### 3. Jumlah Penduduk

Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur mempunyai jumlah penduduk 2690 jiwa. Yang tersebar dalam lima Dusun dengan perincian sebagaimana dalam Tabel:

Tabel 2 Jumlah Penduduk<sup>26</sup>

No	Nama Dusun	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah
1.	Kebumen	347	315	662
2.	Jombang	263	248	511
3.	Sidorejo	198	192	390
4.	Adiluwih	202	196	398
5.	Tulung Agung	351	373	724
	Jumlah	1.366	1.324	2.690

#### 4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:

Tabel 3 Tingkat Pendidikan

No	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Sarjana
1.	246	588	180	100	65

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ibid <sup>26</sup> Ibid

#### 5. Mata Pencaharian

Penggunaan Tanah di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebagaimana besar diperuntuhkan untuk lahan pertanian.

Tabel 4

Mata Pencaharian<sup>27</sup>

No	Petani	Pedagang	PNS	Buruh
1.	533	35	58	391

#### **B.** Temuan Khusus

## Faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Desa Adiwarno Tidak Melakukan Talak di Pengadilan Agama

#### a. Lama dan Berbelit-belit

Salah satu warga masyarakat desa Adiwarno menjelaskan bahwa "Proses peceraian di dalam Pengadilan Agama berlarut larut karena harus menjalani beberapa persidangan, Berbeda dengan perceraian yang dilakukan secara langsung jika pasangan suami-isteri yang akan bercerai telah benar-benar menginginkan perceraian" ujar bapak A.S dalam interview.<sup>28</sup>

Ibu Siti menambahkan bahwasanya "Akan sulit bila seorang ibu yang memiliki bayi dan masih menyusui tentu saja tidak bisa ditinggal terlalu lama hanya karna mengikuti sidang demi sidang di Pengadilan

<sup>27</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Wawancara dengan bapak A.S pada 12 Oktober 2022

Agama".29

#### b. Biaya yang mahal

Talak yang dilakukan di luar Pengadilan tentu saja tidak mengeluarkan biaya tidak seperti halnya ketika talak dilakukan di Pengadilan Agama yang harus membayar biaya perkara.

Bapak Kusyono mengungkapkan bahwa "Biaya perkara di Pengadilan sangat besar bisa sampai jutaan, padahal kasus perceraian disebabkan karena faktor ekonomi lalu ketika mengurus perkara di Pengadilan Agama harus dikenakan biaya yang tidak sedikit" ujarnya.<sup>30</sup>

#### c. Kurangnya Pengetahuan Tentang Hukum

Sebagian masyarakat Batanghari Melakukan talak di luar Pengadilan Agama karena kurangnya pengetahuan tentang hukum yang di berlakukan oleh pemerintah dan sebagian yang melakukan talak di luar Pengadilan Agama di sebabkan karena terlalu ribet prosesnya seperti yang dipaparkan oleh Ustadz Zainur selaku tokoh masyarakat pada wawancara "Minimnya pengetahuan masyarakat Adiwarno tentang Hukum memang menjadi salah satu faktor terjadinya Talak di luar Pengadilan Agama. Mereka beranggapan bahwa Talak cukup dilakukan secara sepihak dan tidak perlu dibawa kemana-mana termasuk Pengadilan Agama. <sup>31</sup>

Wawancara dengan Ibu Siti pada 12 Oktober 2022
 Wawancara dengan bapak Kusyono pada 12 Oktober 2022
 Wawancara dengan Uatadz Zainur pada 12 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Wawancara dengan Ibu Siti pada 12 Oktober 2022

## 2. Konstruk Pemahaman Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Tentang Ikrar *Thalaq* di luar Pengadilan Agama

Dasar hukum yang paling mendasar yang dapat digunakan untuk menilai penggunaan hukum yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batanghari.

Ayat tersebut adalah surah an-Nisa/4:59:

Artinya Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalam firman tersebut sangat jelas bahwa ada tiga tingkatan ketaatan hukum yang harus ditaati oleh umat Islam, yakni:

- a. Ketaatan kepada Allah
- b. Ketaatan kepada rasul-rasul Allah
- c. Ketaatan kepada *ulil amri* (pemerintahan)

Berdasar pada penjelasan tersebut, umat Islam harus menaati *ulil amri* sebagai wujud dari ketaatan kepada Allah. Maksud dari *ulil amri* adalah suatu pemerintahan yang telah dipilih dan diberikan amanat oleh umat manusia. Salah satu bentuk ketaatan kepada *ulil amri* adalah dengan

mematuhi dan menjalankan produk hukum yang ditetapkan oleh *ulil amri* selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan membawa kemaslahatan bagi umat manusia.<sup>32</sup>

Talak untuk mengakhiri perkawinan merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah. Meskipun diperbolehkan, disisi lain Allah sangat membenci perbuatan talak, dapat dilihat dalam hadis berikut ini:

Artinya: Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah cerai. (Riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Hakim. Abu Hatim lebih menilainya hadits mursal).<sup>33</sup>

Dari hadis di atas dapat diketahui bahwa meskipun diperbolehkan, Islam tidak menghalalkan cerai yang dilakukan secara sembarangan tanpa adanya landasan dari ketentuan hukum Islam.

Salah satunya adalah perlu adanya kehadiran *hakam* yang menjadi pihak untuk mengusahakan perdamaian di antara suami-isteri yang bertikai. Hakam dalam makna ini adalah seseorang yang diberi wewenang untuk mendamaikan pasangan suami istri yang akan bercerai yang dimana yang dimaksud Hakam adalah seorang Hakim di Pengadilan Agama.

33 Muhammd Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Dawud*, (Bandung: Maktabah Dahlan), h 311.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),h.110

Menurut KHI atau Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian akan terjadi jika pasangan suami istri mendapatkan putusan dan persetujuan dari Pengadilan Agama setempat, jika pengadilan tidak mengabulkan permintaan penggugat dengan segala pertimbangan maka perceraian tidak dapat terjadi dan pasangan tersebut masih tetap Sah menjadi pasangan suami istri. 34

Tinjauan Kompilasi Hukum Islam terhadap cerai di luar Pengadilan Agama dan implikasinya di masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Apabila mengacu pada ketentuan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perceraian, maka dalam praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terdapat perbedaan dengan ketentuan dalam KHI. Perbedaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### a. Masalah proses perdamaian

Dalam proses perceraian Proses perdamaian merupakan suatu anjuran yang sangat penting dalam menangani masalah atau perkara suami-isteri yang akan bercerai, jika melihat praktek perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batanghari, sekilas tidak ada kesesuaian dengan ketentuan upaya pendamaian yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak adanya kesesuaian tersebut karena tidak adanya upaya perdamaian.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam

#### b. Tempat Pelaksanaan Perceraian

Praktek perceraian masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan di luar Pengadilan Agama.

Hal ini jelas sekali tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 115 sebagai berikut:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>35</sup>

Pasal di atas secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya tidak ada tempat lain yang dapat digunakan untuk memproses perceraian selain Pengadilan Agama. Hal tersebut ditegaskan dengan kata hanya yang menjelaskan bahwasanya tidak ada pilihan lain atau kompensasi terkait dengan tempat pemrosesan perkara perceraian, dengan demikian dapat dipastikan bahwasanya tempat pelaksanaan Talak yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur tidak memenuhi syarat tempat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 115 KHI di atas.

Berikut hasil wawancara dari Informan pelaku talak dibawah tangan dan juga beberapa masyarakat desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur.

Pernyataan dari salah seorang Informan bapak A.S bahwa "Sudah 4 tahun saya menjalani pernikahan dengan istri saya yang

-

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 0 Tahun 0325 Tentang Perkawinan danKompilasi Hukum Islam, h. 3.

ber inisial K.H, akan tetapi semenjak istri saya pergi ke Negara Hongkong untuk menjadi TKW hubungan kami menjadi renggang dan tidak pernah berkomunikasi lagi. Selang beberapa bulan kemudian istri saya meminta saya untuk menceraikannya dengan mengucapkan kalimat Thalaq dihadapannya, karna kurangnya pengetahuan kami berdua tentang hukum Thalaq maka setelah saya mengikrarkan kalimat Thalaq kepada istri saya kami menganggap bahwa kami sudah resmi bercerai"<sup>36</sup>

Pernyataan dari salah seorang warga lain yang melakukan talak dibawah tangan yaitu bapak P.R menyatakan bahwa "Ketika saya mengucapkan Thalaq kepada istri saya tanpa diajukan ke Pengadilan Agama, kami pun beranggapan bahwa perceraian kami sudah sah dan kami pun resmi bercerai tanpa adanya putusan dari Pegadilan Agama"<sup>37</sup>

Pernyataan dari salah seorang wanita yang di Thalaq dengan inisial Ibu. H.S menyatakan bahwa "Karna minimnya pengetahuan kami tentang Hukum dan rumitnya prosedur mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka kami memutuskan untuk tetap terjadi perceraian tanpa diajukan ke Pengadilan Agama dan cukup saya di Thalaq langsung oleh suami saya".<sup>38</sup>

Pernyataan tersebut dibernarkan oleh sang suami bahwa "Memang benar kami melakukan perceraian tanpa diajukan ke Pengadilan Agama setempat guna menghindari masalah yang berkepanjangan"<sup>39</sup>

Kemudian salah satu Tokoh Agama sekitar menyatakan bahwa "Memang secara hukum islam bahwa kalimat Thalaq ketika sudah diucapkan dari pihak laki-laki baik sengaja atau tidak maka telah jatuh Talak suami terhadap istri. Akan tetapi karena kita bertempat di Negara Indonesia maka mengharuskan kita mengikuti hukum-hukum yang berlaku seperti dalam perkara perceraian ini "40"

Ustadz Zainur adalah salah satu tokoh masyarakat Kecamatan Batanghari, beliau mengatakan bahwa orang yang melakukan talak adalah orang perantau, yang kerja di malaysia, saat sang isteri sudah ditalak mantan suami langsung kembali lagi ke malaysia, suami mentalak isterinya disebabkan karena sudah beda paham antara suami dan isteri, lama kelamaan pisah ranjang, kedua orang tua juga sudah tidak sepahan dana ujung- ujungnya langsung cerai tampa adanya proses persidangan.<sup>41</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Wawancara dengan bapak A.S pada 19 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak P.R pada 21 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Wawancara dengan Ibu H.Spada 28 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Wawancara dengan Suami Ibu H.S pada 28 Oktober 2022

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Wawancara dengan bapak Suripno pada 12 November 2022

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Wawancara dengan Ustadz Zainur, tanggal 28 Oktober 2022

#### C. Analisis Penelitian

Adanya Pengadilan Agama sebagai satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh negara dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara orang Islam di antaranya adalah perceraian, merupakan langkah tepat untuk menghindari dari kesewenangan seorang suami terhadap isterinya dengan mudah menjatuhkan talak.

Perceraian memang harus dilakukan hanya di hadapan Pengadilan. Karena dengan melakukan perceraian di hadapan sidang, baik pihak suami atau isteri yang bercerai tersebut memiliki kapstian hukum terhadap talaknya, sehingga hak- hak akibat talak tersebut bisa dilaksanakan dan diterima dengan utuh oleh pihakyang bercerai. Pengadilan tidak mengenal pengesahan talak yang dilakukan di luar Pengadilan, tidak ada proses legalisasi/itsbat perceraian.

Sesuai dengan pendapat Hakim Pengadilan Agama dalam menyikapi dan memberikan pandangan mengenai talak yang dilakukan di luar Pengadilan, seluruhnya memberikan pandangan bahwa talak yang dilakukan di luar Pengadilan adalah tidak sah. Karena, perceraian hanya sah dilakukan di hadapan Pengadilan, dan lembaga yang ditunjuk oleh Negara yang memiliki kewenangan dalam meriksa, memutus dan mengadili yang berhubungan dengan umat Islam di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Oleh karena itu, semua Islam di Indonesia diharuskan menghadap ke Pengadilan Agama jika hendak melakukan perceraian.

Selain dari Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,

firman Allah pun sangat dijadikan landasan agar umat Islam yang hendak melakukan talak harus melalui proses/prosedur Pengadilan dengan menyatakan bahwasannya selain harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sebagai umat Islam harus pula mentaati pemimpin.

Di Indonesia, pemimpin tertinggi Negara adalah Presiden, dan Presiden telah memberikan kewenangannya terhadap penyelesaian permasalahan di kalangan umat Islam kepada Pengadilan Agama melalui Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sedangkan mengenai perkawinan dan permasalahan umat Islam, tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pada realita yang terjadi di masyarakat wilayah Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Lampung Timur, banyak yang tidak mendapatkan hak-haknya akibat putusnya perkawinan tanpa melaui proses sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku, sehingga dengan adanya penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis dapat mengetahui apa yang dilakukakn masyarakat tentang talak di luar Pengadilan terhadap dampaknya yang terjadi di kehidupan masyarakat, karena dengan talak yang dilakukan di luar Pengadilan tidak akan mendapatkan legalitas atas perceraiannya dan hal tersebut telah dibuktikan dengan penelitian ini.

Suatu dilema bagi masyarakat tentang adanya sebuah peraturan tentang talak yang harus dilakukan hanya melalui proses Pengadilan, satu sisi yang akan dirasakan adalah ketakutan untuk berproses di Pengadilan dan rumit,

sekaligus lamanya waktu berporses untuk menyelesaikan sebuah perkara di Pengadilan dan di sisi yang lain jika tidak mengikuti peraturan yang berlaku, maka tidak akan mendapatkan legalitas yang diakui oleh Negara sehingga dengan tidak adanya legalitas tersebut akan memberikan dampak bahwa tidak akan memberikan hak apapun bagi pelaku talak di luar Pengadilan.

Selain itu, masyarakat lebih memegang teguh kepada prinsip awal ketika belum adanya sebuah peraturan yang mengharuskan melakukan talak di Pengadilan, yaitu beranggapan bahwa di fikih yang penting seorang suami ketika menjatuhkan talak kepada isterinya maka jatuhlah talak tersebut, tanpa harus mengajukannya ke Pengadilan, dan hal tersebut sempat dinyatakan pula oleh salah seorang responden yang berhasil penulis wawancarai.<sup>42</sup>

Menurut penulis praktek perceraian masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur terdapat pertentangan, kekurangsesuaian praktek perceraian masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dengan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena lebih cenderung menimbulkan dampak buruk daripada menghasilkan manfaat.

Dampak buruk yang terkandung dalam praktek perceraian masyarakat Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- 1. Tidak jelasnya status suami-isteri
- 2. Mempersulit administrasi kependudukan negara

<sup>42</sup> Wawancara dengan Ustadz Zainur, tanggal 28 Oktober 2022

#### 3. Perlindungan anak pasca perceraian.<sup>43</sup>

Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa jika seorang suami istri belum mendapatkan putusan dari pihak Pengadilan Agama atau Talak yang dilakukan dibawah tangan maka secara hukum pernikahan tersebut belum putus dengan kata lain suami istri tersebut masih tercatat sebagai pasangan yang sah.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

#### BAB V

#### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah bahwa Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur memiliki pemahaman atau kebiasaan bahwa Talak dapat langsung dijatuhkan di hadapan istri tanpa diajukan di Pengadilan Agama. Maka dari itu masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur masih banyak yang melakukan Talak dibawah tangan atau tanpa diajukan di Pengadilan Agama. Padahal berdasarkan hukum yang berlaku di indonesia bahwa jika seorang suami istri belum mendapatkan putusan dari pihak Pengadilan Agama atau Talak yang dilakukan dibawah tangan maka secara hukum pernikahan tersebut belum putus dengan kata lain suami istri tersebut masih tercatat sebagai pasangan yang sah.

#### B. Saran

#### 1. Kepada Aparatur Desa Adiwarno

Penulis berharap agar kedepannya para aparat Desa Adiwarno lebih memperhatikan dan mendata rakyatnya dalam berbagai hal seperti halnya Talak dibawah tangan tersebut agar tidak terjadi lagi hal yang serupa.

#### 2. Kepada Tokoh Agama Desa Adiwarno

Kepada para tokoh Tokoh Agama Desa Adiwarno diharapkan agar sering-sering memberikan pemahaman agama terkait tentang Talak agar para masyarakat tidak keliru dalam melakukan hal tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: LPSP, 2019),
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010),
- Dahwadin 1 Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati, Muhamad Dani Somantri Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia (Journal: Iain Kudus)
- Dokumentasi dan Wawancara dengan Kepala Desa Adiwarno pada Tanggal 10 Desember 2022
- Dokumentasi Desa Adiwarno pada Tanggal 15 Desember 2022
- Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam, (Jakarta: PT Karya Unipress, 0325),
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan Terjemahanya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra),
- M. Idris Ramilyo, *Asas-Asas Hukum Islam Sejarah Timbul dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
- Moch. Isnaeni, Hukum Perkawinan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2016,
- Moh. Nazir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 219-220
- Muhammd Muhyiddin Abdul Hamid, *Sunan Abi Dawud*, (Bandung: Maktabah Dahlan),
- Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 pasal 19 jo Kompilasi Hukum Islam
- Suharismi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998),
- Sulaiman Rasjid, Figh Islam, Sinar Baru Algesindo, Jakarta, 1994,
- Sutrisno Hadi, Metodelogi Reaserch, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995),
- Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014,
- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang No. 33 Tahun 3113 tentang Administrasi Kependudukan

*Undang-Undang Perkawinan Nomor 1Tahun 1974*, Jakarta: Prestasi Pustakarya, 2007

Undang-Undang Pokok Perkawinan, (Jakarta: Sinar Grafika, 1989),

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 0 Tahun 0325 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,

Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2, Dana Bhakti wakaf, Yogyakarta, 1995,

## LAMPIRAN



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id, email syariah.iainmetro@gmail.com

: B.1035 /ln.28.2/D/PP.00.9/06/2022

06 Juli 2022

Lampiran: -

Perihal

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama

: RIZKI FIRLANA DWI PUTRA

NPM

1902010029

Fakultas

: Syariah

Jurusan

: AS

Judul

: LITERASI HUKUM MASYARAKAT BURUH MIGRAN TENTANG PROSEDUR

PERCERAIAN (STUDI KASUS KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)

#### Dengan ketentuan:

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.

2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.

- 3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
- 4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
- Membimbing APD dan menyetujuinya.
- 6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
- 7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunagosyahkan.
- 8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
- Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
- 10 Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
- 11 Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :

a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.

b. Isi

± 3/6 bagian.

c. Penutup

± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

ERIAN

hismal Fatarib

# KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA

#### **OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL** 

**HALAMAN JUDUL** 

HALAMAN NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN

**HALAMAN MOTTO** 

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

**DAFTAR ISI** 

**DAFTAR TABEL** 

**DAFTAR LAMPIRAN** 

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Talak Menurut Hukum Islam
  - 1. Pengertian Talak Menurut Hukum Islam
  - 2. Dasar Hukum Talak
  - 3. Syarat-syarat Talak
  - 4. Macam-macam Talak
  - 5. Akibat Hukum Talak Menurut Hukum Islam
- B. Talak Menurut Undang-Undang Perkawinan di Indonesia
  - Pengertian Talak Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
  - 2. Akibat Hukum Talak Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
- C. Status Ikrar Talak Suami

#### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
  - 1. Jenis Penelitian
  - 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
  - 1. Sumber Data Primer
  - 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
  - 1. Interview (Wawancara)

- 2. Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

#### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Temuan Umum
  - Sejarah Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
  - Visi dan Misi Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur
  - 3. Jumlah Penduduk
  - 4. Tingkat Pendidikan
  - 5. Mata Pencaharian
- B. Temuan Khusus
  - Faktor yang Menyebabkan Masyarakat di Desa Adiwarno
     Tidak Melakukan Talak di Pengadilan Agama
  - Konstruk Pemahaman Masyarakat Desa Adiwarno Kecamatan
     Batanghari Tentang Ikrar Thalaq di luar Pengadilan Agama
- C. Analisis Penelitian

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

NIP.19890115 201801 1 001

Metro, 10 Oktober 2022

Mahasiswa-Ybs,

Rizki Firlana Dwiputra

NPM.1902010029

# ALAT PENGUMPULAN DATA (APD) KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA

Jenis Penelitian : Field Research

Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Dokumentasi

#### A. Wawancara

- 1. Wawancara kepada pasangan yang Talak diluar Pengadilan Agama
  - a. Apakah yang menjadi faktor bagi anda untuk melakukan Talak diluar Pengadilan Agama?
  - b. Apakah dampak dan akibat yang anda ketahui dari tindakan tersebut?
- 2. Wawancara Kepada Tokoh Agama Desa Adiwarno
  - a. Bagaimana tanggapan anda mengenai Talak yang dilakukan diluar pengadilan agama?
  - b. Apakah anda mengetahui ada beberapa pasangan yang melakukan Talak diluar Pengadilan Agama di Desa Adiwarno?
- 3. Wawancara Kepada Tokoh Masyarakat Desa Adiwarno
  - a. Bagaimana tanggapan anda mengenai Talak yang dilakukan diluar pengadilan agama?
  - b. Apakah anda mengetahui ada beberapa pasangan yang melakukan Talak diluar Pengadilan Agama di Desa Adiwarno?

#### B. Dokumentasi

- 1. Profil Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- 2. Dokumetasi berupa foto bersama para subjek.

Mengetahui

Dosen Pembimbing,

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

NIP.19890115 201801 1 001

Metro, 10 Oktober 2022

Mahasiswa Ybş,

Rizki Firlana Dwiputra

NPM.1902010029

#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor

: 1354/ln.28/J/TL.01/08/2022

Lampiran: -

Perihal : IZIN PRASURVEY

Kepada Yth.,

KEPALA DESA 45 ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI

KABUPATEN LA

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi, mohon kiranya Saudara berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami, atas nama :

Nama

: RIZKI FIRLANA DWI PUTRA

NPM

: 1902010029

Semester

: 7 (Tujuh)

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

LITERASI HUKUM MASYARAKAT BURURH MIGRAN

Judul

: TENTANG PROSEDUR PERCERAIAN (STUDI KASUS

KECAMATAN BATANGHARI LAMPUNG TIMUR)

untuk melakukan prasurvey di DESA 45 ADIWARNO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LA, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi.

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya prasurvey tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Agustus 2022 Ketua Jurusan,



Hendra Irawan M.H NIP 19861005 201903 1 007



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KECAMATAN BATANGHARI KELURAHAN ADIWARNO

Lamp :-

Hal

: Pemberian Izin Prasurvey

Kepada Yth.

Kepala Desa Adiwarno

di-

Tempat

Assalamualaikum. Wr. Wb

Berdasarkan Surat Izin Research No :1354/In.28/J.TL.01/08/2022 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, maka kami memberikan izin kepada :

Nama

: Rizki Firlana Dwiputra

**NPM** 

1902010029

Fakultas

Syariah

Jurusan

Ahwal Syakhsiyyah

Judul

KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO

BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN

**AGAMA** 

Untuk melakukan Prasurvey di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari.

Demikian Surat Izin Prasurvey kami berikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Adiwarno, 20 Agustus 2022

Kepala Desa Adiwarno



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT TUGAS

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama

**RIZKI FIRLANA DWI PUTRA** 

**NPM** 

: 1902010029

Semester

8 (Delapan)

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk:

- 1. Mengadakan observasi/survey di DESA ADIWARNO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA".
- 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui, Pejabat Setempat Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 29 Mei 2023

Wakil Dekan Akademik dan

Kelembagaan,

Elfa Murdiana M.Hum. NIP 19801206 200801 2 010



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor

Perihal

: 759/ln.28/D.1/TL.00/05/2023

Kepada Yth.,

Lampiran: -

: IZIN RESEARCH

KEPALA DESA ADIWARNO

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 758/In.28/D.1/TL.01/05/2023, tanggal 29 Mei 2023 atas nama saudara:

Nama

: RIZKI FIRLANA DWI PUTRA

NPM

: 1902010029

Semester

: 8 (Delapan)

Jurusan

: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA ADIWARNO, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 29 Mei 2023 Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan.



Elfa Murdiana M.Hum. NIP 19801206 200801 2 010



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR KECAMATAN BATANGHARI KELURAHAN ADIWARNO

Lamp :-

Hal : Pemberian Izin Research

Kepada Yth.

Kepala Desa Adiwarno

di-

Tempat

Assalamualaikum, Wr. Wb

Berdasarkan Surat Izin Research No : 758/ln.28/D.1/TL.01/05/2023 dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, maka kami memberikan izin kepada :

Nama

Rizki Firlana Dwiputra

**NPM** 

1902010029

Fakultas

Syariah

Jurusan

Ahwal Syakhsiyyah

Judul

KONSTRUK PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA ADIWARNO

BATANGHARI LAMPUNG TIMUR TENTANG STATUS IKRAR TALAK SUAMI SEBELUM DIAJUKAN KE PENGADILAN AGAMA

Untuk melakukan Research di Desa Adiwarno Kecamatan Batanghari.

Demikian Surat Izin Research kami berikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Adiwarno, 05 Juni 2023

Kepala Desa Adiwarno



#### KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: <a href="www.metrouniv.ac.id">www.metrouniv.ac.id</a> iainmetro@metrouniv.ac.id,

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Rizki Firlana Dwiputra

Fakultas/Jurusan

: Syariah/AS

NPM :1902010029

Semester / T A

: VII/2022

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Raby 28/12 120n	- Latar belakang - Konstruk Pemahaman	AY
	/20n	- Konstruk Pemahaman	
		- Analisis	
		*	

Dosen Pembimbing,

Mahasiswa Ybs,

<u>Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.Sy</u> NIP.19890115 201801 1 001

Rizki Firlana Dwipu NPM. 1902010029



#### KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: <a href="www.metrouniv.ac.idEmail">www.metrouniv.ac.idEmail</a>: <a href="mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id">iainmetro@metrouniv.ac.id</a>,

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rizki Firlana Dwiputra

Fakultas/Jurusan

: Syariah/AS

NPM :1902010029

Semester / T A

: VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 0 / 2023 / 3	- Perbaikan Metode - Tambahkan Referensi	1
2 .	Rabu 15/2023	- Rapihkan sistem Penulisan	- of

Dosen Pembimbing,

<u>Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sv</u> NIP.19890115 201801 1 001 Rizki Firlana Dwiputra

NPM. 1902010029

Mahasiswa



#### KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 website: <a href="www.metrouniv.ac.id">www.metrouniv.ac.id</a>Email: <a href="mailto:iainmetro@metrouniv.ac.id">iainmetro@metrouniv.ac.id</a>, id,

#### FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama: Rizki Firlana Dwiputra

Fakultas/Jurusan

: Syariah/AS

NPM :1902010029

Semester / T A

: VIII/2023

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	1/23	1	W
	18		103
		R	
		£ .	

Dosen Pembimbing

Dr. Riyan Erwin Hidayat, M.Sy

NIP.19890115 201801 1 001

Mahasiswa Ybs

Rizki Firlana Dwiputra NPM. 1902010029



#### KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111 Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

#### SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA Nomor: P-541/In.28/S/U.1/OT.01/05/2023

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa:

Nama

: RIZKI FIRLANA DWI PUTRA

NPM

: 1902010029

Fakultas / Jurusan Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2022 / 2023 dengan nomor anggota 1902010029

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Mei 2023

ala Perpustakaan

ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me. 19750505 200112 1 002

#### DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Zainur



Wawancara dengan Ibu KH



Wawancara dengan Ibu H.S

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



Rizki Firlana Dwiputra lahir di Bumi Mandira OKI pada 20 Agustus 2001 yang merupakan anak kedua satu-satunya. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SD Negeri 10 Kota Metro lulus pada tahun 2013, MTs Daarul Ulya Kota Metro pada tahun 2016, SMK Daarul Ulya Kota Metro pada tahun 2019 . Pada tahun 2019 penulis tercatat sebagai

mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) di IAIN Metro Lampung melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur SPAN-PTKIN. Harapan penulis dapat menyelesaikan studi S1 pada tahun 2024 Aamiin.